

PENETAPAN- JUMLAH PENAMBAHAN- BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE MANDIRI
2020

KPT NOMOR : 408/PL.02.4-Kpt/7322/KPU-Kab/X/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN JUMLAH
PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE (BK) DAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) MANDIRI PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2020.

ABSTRAK:

- untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat 5 dan Pasal 28 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye (BK) Dan Alat Peraga Kampanye (APK) Mandiri Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan Komisi ini ditetapkan: Jumlah Penambahan Bahan Kampanye (BK) Dan Alat Peraga Kampanye (APK) Mandiri Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020.

Catatan

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 05 Oktober 2020.